



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN – PUTUSAN

Nomor : 44 / Pid-C / 2018 / PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

N a m a : RAMADANI Als YUSUF Bin ALBAR
Tempat lahir : Kota Garo (Kampar)
Umur/Tanggal lahir : 05 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kota Garo Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Memperhatikan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI Als YUSUF Bin ALBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Ringan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit ;
dikembalikan kepada PT.SA ;
 - 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh kami : MENI WARLIA,SH MH sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh HASRUL Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh RAHMADI. Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir dan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakin Tunggal tsb ,

H A S R U L

MENI WARLIA,SH MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)